

**KEBIJAKAN INDONESIA MENGELUARKAN ROADMAP VISION 4000
PEACEKEEPERS 2015-2019 PADA UN-PKO (UNITED NATION –
PEACEKEEPING OPERATION)**

Oleh: Yossy Dwi Apriyanti
(yossy.dwi.apriyanti@gmail.com)

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

**Bibliografi: 10 Buku, 10 Jurnal/Skripsi/Thesis, 5 Peraturan Perundang-undangan,
16 Website/Media Online**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This paper is an analysis of the foreign policy issued by Indonesia in increasing the number of troops to 4000 troops. This research focused on analyzing internal and external factors that influence Indonesia in issuing this policy. Indonesia is listed as a member of the United Nations which is very active in maintaining world peace, while there are countries that choose to abstain and just enjoy the peace created.

The theoretical framework used in this study is the Neo-Realist perspective, the level of analysis of the nation-state, foreign policy theory. This study uses qualitative research by collecting data from reports and documents, books, legislation, online media and publications with primary sources from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense.

The results of this study indicate that, in issuing policies, the state has many considerations that must be considered. The policy of sending 4000 troops issued by Indonesia also takes into account internal and external factors. Internal factors consist of government structure, security and national attributes. Meanwhile, external factors consist of the system structure, public opinion, global and regional problems in the private sector

Keywords: Peacekeeping Forces, UNPKO, Mission, Policy, Vision Roadmap

I. PENDAHULUAN

United Nation Peacekeeping Operation atau dalam bahasa Indonesia disebut Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, merupakan suatu pasukan yang berada di bawah komando DK PBB melalui *Department of Peacekeeping Operations*. Pasukan perdamaian ini dikirim oleh DK PBB dengan tugas secara umum untuk menjaga dan mengawasi proses perdamaian di negara-negara anggota PBB. Pasukan ini bertugas di negara atau wilayah yang ditunjuk berdasarkan dengan mandat-mandat yang diberikan oleh DK PBB.¹ PBB merupakan suatu organisasi Internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia, meskipun demikian, PBB tidak memiliki angkatan militernya sendiri. Kekuatan militer yang dimiliki oleh PBB bergantung pada kontribusi negara-negara anggotanya. Pasukan perdamaian dari negara anggotalah yang dikirimkan, hal ini didasari dengan UN Chapter, dimana semua anggota berkewajiban ikut menjaga perdamaian dunia.

Dengan berakhirnya perang dingin, telah menggeser peranan pasukan perdamaian PBB yang awalnya hanya terbatas pada gencatan senjata dan militer serta penjagaan perdamaian, kini menjadi lebih luas seperti membantu dalam proses politik; mereformasi sistem peradilan; pelatihan penegakan hukum dan polisi; melucuti dan mengintegrasikan kembali mantan kombatan; mendukung kembalinya pengungsi dan pengungsi. PBB merupakan suatu organisasi Internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia, meskipun demikian, PBB tidak

¹ *Department of Peacekeeping Operations*. diakses di <https://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/> pada 8 November 2016 pukul 18:06

memiliki angkatan militernya sendiri. Kekuatan militer yang dimiliki oleh PBB bergantung pada kontribusi negara-negara anggotanya.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia, sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.²

Oleh karena itu diperlukan peran nyata dan aktif negara Indonesia. Untuk melaksanakan peran pemerintah Indonesia, diperlukan peningkatan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, terutama yang berada dibawah bendera PBB. Untuk itu presiden Indonesia telah mencanangkan 4000 *Peacekeeper* 2015-2019, dalam menjabarkan regulasi ini maka diperlukan adanya *Roadmap Vision 4000 Peacekeeper* 2015-2019.

Pengeluaran peraturan ini tentu saja memberikan harapan bagi Indonesia untuk semakin aktif berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, sehingga akan berdampak positif bagi Indonesia serta memperkuat peran strategis Indonesia dalam forum multilateral, khususnya di PBB.

Dalam roadmaap yang dibentuk pemerintah pada tahun 2015 tersebut, pemerintah Indonesia telah merencanakan langkah-langkah strategis tiap tahun yang akan dilakukan

² Leonard F. Hutabarat. 2015. *Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian Pbb: Studi Kasus Indonesia*. Tersedia dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmia%20HubunganInternasiona/article/download/1441/1386>. pada 30 november 2016 pkl 22:28

oleh Indonesia selama kurun waktu lima tahun, yakni mulai Tahun 2015 hingga 2019, guna mencapai target 4000 pasukan perdamaian Indonesia. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan berisikan mengenai penuntasan regulasi dan landasan hukum terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian, pembentukan program-program dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian, membentuk lembaga-lembaga terkait, melakukan pelatihan dan pemaksimalan kapabilitas pasukan militer Indonesia, melakukan kerja sama dan studi banding dengan UN-DPKO, serta melakukan upaya diplomasi untuk mendukung rencana strategis Indonesia dalam forum-forum internasional. Disamping itu, di dalam peta jalan yang disusun oleh pemerintah, Pemerintah Indonesia juga memetakan beberapa wilayah yang menjadi lokasi misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB untuk membantu TKMPP mengetahui area operasi mana yang memiliki potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasinya.

LANDASAN TEORI

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Neo-realis. Untuk level analisis, peneliti menggunakan level analisis negara bangsa. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori politik luar negeri yang dikemukakan oleh K.J. Hostli. Hostli mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijaksanaan, sikap ataupun tindakan negara merupakan *ouput* politik luar negeri, *ouput* tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi perubahan dalam lingkungan internasional. Politik luar negeri dibentuk oleh suatu negara

menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang, waktu, baik yang dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional.

Kondisi eksternal kebijakan luar negeri suatu negara adalah seluruh kondisi akan kebijakan-kebijakan dari negara lain yang memiliki dampak terhadap pilihan kebijakan negara tersebut. Sedangkan konteks domestik adalah kondisi atau pertimbangan dalam negeri suatu negara yang mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan luar negeri negara bersangkutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, metodologi yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Dimana metodologi ini tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.

Dalam mendukung keberhasilan penelitian, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui teknik *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan berita-berita yang berasal dari berbagai media. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan fasilitas internet dalam memperoleh data tambahan untuk penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

Menurut Holsti, sebuah negara dalam mencapai kepentingan politik luar negerinya, dibutuhkan kebijakan luar negeri. Lingkup kebijakan luar negeri meliputi segala tindakan dan aktivitas negara terhadap kondisi eksternalnya demi mendapatkan keuntungan dan meraih kepentingan nasional. Selain kondisi eksternal, negara juga harus memperhatikan kondisi internal yang akan berpengaruh

terhadap kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan. Sehingga dapat digaris bawahi menurut Holsti ada pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal bagi sebuah negara dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara meliputi:

1. Struktur dari sistem. Power dalam sistem internasional dapat memperluas atau mempersempit rentang strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Dikarenakan mereka tidak memiliki power yang besar, negara-negara kecil berkembang menghadapi tekanan kuat dari negara-negara besar. Mereka akhirnya memperdagangkan sejumlah otonomi tertentu demi keamanan. Kepemilikan dan penyebaran power dalam sistem dapat mempengaruhi agenda internasional.

Dalam suatu sistem yang dibedakan oleh berbagai macam negara, mulai dari negara adidaya hingga negara-negara kecil berkembang, kekhawatiran atau permasalahan negara-negara kecil berkembang tidak mungkin menarik banyak perhatian, kecuali kelompok kecil dapat bersatu untuk menekan pandangan umum mereka. Dalam sistem dengan fitur hierarkis yang kurang jelas, lebih mudah bagi semua negara untuk mengangkat masalah untuk debat dan resolusi.

2. Opini publik

Bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh kedua negara ini berkaitan dengan hukum internasional dan bagaimana juga opini publik (dari luar kedua negara ini) terhadap proses pembuatan kebijakan.

3. Masalah Global dan Regional Dari Sektor Privat. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka, orang-orang menciptakan segala macam masalah yang melampaui batas-batas nasional. Ketika lebih dari 5 miliar

orang menikmati kegiatan ekonomi sehari-hari, mereka meninggalkan banyak residu yang berbahaya bagi kegiatan ekonomi masa depan, kesehatan dan aspek kesejahteraan lainnya. Maka negara-negara harus merespon dengan cara tertentu, karena masalah-masalah ini saling terkait dan melampaui batas-batas nasional, hal ini dikarenakan respon nasional biasanya tidak memadai dan tidak efektif. Permasalahan ini dapat menjadi kesempatan bagi keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri, termasuk komitmen sumber daya.

Semakin banyak kegiatan individu dalam mengejar tujuan pribadi mereka akhirnya diterjemahkan menjadi masalah kebijakan luar negeri bagi sebagian besar pemerintah. seluruh produksi modern dan konsumsi telah menciptakan sejumlah kesulitan dan tantangan baru bagi pemerintah dan kelompok-kelompok swasta.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara meliputi:

1. Struktur pemerintahan. Hal ini mengacu pada struktur pemerintahan Indonesia yang menjadi hal utama dalam tulisan ini. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia menjadi dasar berpijak negara Indonesia untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Selain itu ada faktor filosofi yang dianut oleh Indonesia, yaitu Pancasila, sejauh mana Indonesia memegang ideologi ini dalam membuat kebijakan luar negerinya.

2. Keamanan. Apa yang menjadi kebutuhan utama bagi kedua negara tersebut pada saat itu, dan bagaimana kondisinya masing-masing, baik dari bidang sosial, ekonomi dan keamanan.

3. Atribut nasional. faktor ini dapat diartikan sebagai karakteristik umum dari sebuah negara bangsa. Dalam hal ini bisa dilihat dari luas wilayah,

populasi, sistem ekonomi, prestasi negara, tingkat pertumbuhan, pembangunan ekonomi dan sejenisnya. Lantas, apakah perbedaan atribut nasional setiap negara mempengaruhi?

Berdasarkan penelitian, ada satu karakteristik atribut nasional yang bertahan bertahun-tahun dan melintasi banyak negara, Great Power. Negara dengan power yang besar mempunyai lebih banyak kepentingan nasional dan tujuan nasional dari pada negara yang mempunyai power lebih kecil, dengan kata lain semakin besar negara, semakin banyak kekuatan, dan semakin banyak kekuatan, semakin beragam tujuannya. Semakin besar minat untuk memperluas atau melindungi, semakin besar kemungkinan terlibat dalam konflik. Pada akhirnya power menjadi atribut nasional yang berkaitan dengan peningkatan posisi suatu negara sehingga menjadi aktor internasional yang dipertimbangkan oleh negara-negara lain.

KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL

A. STRUKTUR PEMERINTAH

Merupakan faktor pembuatan kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan struktur suatu pemerintahan. Jika negara yang bersangkutan menganut sistem otoriter maka kebijakan luar negerinya akan mempertimbangkan keputusan pemimpin tertingginya. Sementara jika sistem yang dianut adalah demokrasi, maka pembuatan kebijakan luar negeri akan dipengaruhi oleh parlemen dan juga konstitusi yang ada.

Kebijakan pengiriman 4000 pasukan perdamaian Indonesia ke misi perdamaian PBB merupakan suatu kebijakan luar negeri yang banyak mempertimbangkan poin-poin konstitusi yang telah ada. Berikut

merupakan pembahasan mengenai dasar atau landasan dari dikeluarkannya kebijakan pengiriman 4000 pasukan perdamaian ke misi perdamaian PBB:

a) UUD 1945 alinea ke 4

Keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB berlandaskan pada UU 1945 alinea ke 4.

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Maka hal tersebut telah menjadi sebuah konsekuensi di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang perlu dilaksanakan, oleh sebab itu Indonesia berkomitmen untuk ikut serta didalam peacekeeping operation dibawah departemen perdamaian PBB United Nation Departement of Peacekeeping Operation (UNDPKO).

b) Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara nonblok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global.

Dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional,

dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia. Selain itu, sebuah negara juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Soft power* dalam permasalahan perdamaian dunia tidak hanya tentang kebudayaan saja, tetapi juga tentang berpartisipasi dalam perdamaian dunia, dan turut aktif dalam permasalahan tersebut³.

c) Buku Putih Pertahanan 2015

Buku Putih Pertahanan merupakan salah satu produk strategis di bidang Pertahanan, yang merupakan suatu rumusan pernyataan dan kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara⁴.

Tepatnya pada bab 6 dimuat bahasan tentang kerjasama internasional di bidang pertahanan. Pengembangan kerjasama Internasional sangat didorong oleh Indonesia demi tercapainya kepentingan nasional dibidang pertahanan. Dalam pelaksanaannya, ada pokok-pokok kerjasama yang harus dipatuhi, seperti menghormati kedaulatan negara masing-masing, tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara, saling menguntungkan dan kerja sama ini digunakan sebagai instrumen untuk mencegah konflik antar negara.

³ Seminar Internasional "Emphasizing Soft Power Diplomacy to Achieve Global Peace", <http://www.umy.ac.id/indonesia-miliki-peran-penting-dalam-perdamaian-dunia.html>

⁴ *Kata pengantar Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam penerbitan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*

Sampai dengan saat ini personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian terdiri atas beberapa macam penugasan yaitu pasukan militer, pengamat militer, dan staf militer. Indonesia juga mengirim beberapa Alutsista TNI seperti kapal perang (KRI) yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) misi UNIFIL Lebanon dan pengiriman pesawat heli MI-17. Pengiriman pasukan perdamaian PBB oleh Indonesia dapat menjadi implementasi kerjasama pertahanan sesuai dengan Buku Putih Pertahanan.

B. KEAMANAN

Dartikan sebagai faktor yang mempengaruhi keamanan domestik suatu negara. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara memiliki luas wilayah darat maupun laut yang sangat luas. Dalam menjaga keamanan wilayahnya, Indonesia memerlukan pasukan dengan kemampuan yang mumpuni, yang saat ini kita kenal dengan nama TNI.

Selain TNI, Indonesia membutuhkan alat sistem pertahanan (alutsista) yang memadai dan memenuhi standard sebagai suatu sarana pendukung bagi pelatihan pasukan TNI yang bertugas dalam misi peacekeeping operation.

a) TNI

Profesionalisme TNI sebagai pasukan dibutuhkan didalam menjalankan tugas didalam maupun luar negeri. Profesionalisme TNI menurut undang undang adalah terlatih, terdidik, terlengkapi secara baik guna menghadapi persiapan misi misi yang akan dilaksanakan setiap waktu. Profesionalisme prajurit juga bisa didapat dari sejumlah latihan, pendidikan lanjutan, maupun

pelaksanaan misi didalam dan luar negeri.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keahlian individu masing masing pasukan. Ketentuan ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi mengirimkan pasukan perdamaianya wajib melatih pasukannya agar dapat menggunakan segala jenis senjata tersebut secara mahir.⁵

Pengiriman pasukan Garuda Merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia didalam meningkatkan kapabilitas militer dan citra luar negeri Indonesia sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan. Indonesia juga akan dapat melatih pasukan secara gratis dikarenakan sistem penggantian atau Reimburse yang dikirimkan kepada PBB.

b) ALUTSISTA

Peningkatan alutsista yang dilakukan merupakan suatu bentuk kesiapan Indonesia terutama TNI sebagai pasukan yang terlibat langsung dalam menjalankan misi-misi perdamaian yang ada.

Peningkatan alutsista tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, menurut Profesor Barry Busan, konsep peningkatan kapabilitas alutsista dilakukan setiap negara demi mencapai posisi tawar lebih tinggi dari negara lain dan juga untuk melawan hegemoni kekuatan militer lawan yang mengancam keamanan negara lain.

Indonesia menjadikan pengiriman pasukan Misi Penjaga

⁵ Nugraha Gumilar, Tri Legionosuko, Bintang Widagdo. Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia.
jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/187/173

Perdamaian PBB menjadi sebuah kesempatan untuk meningkatkan alutsista yang sesuai dengan Permenlu no 1 tahun 2017. Tentang Road Map Vision Indonesia 4000 Personil Tahun 2015 – 2019. Dengan meningkatkan alutsista dan menjadikan acuan atau proyeksi persenjataan Indonesia secara global.⁶

C. ATRIBUT NASIONAL

Merupakan karakteristik umum atau atribut-atribut nasional di sebuah negara. Menurut Hostly yang termasuk dalam atribut nasional adalah luas wilayah, populasi, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Dari semua atribut nasional yang dimiliki oleh sebuah negara, ada satu atribut yang melintasi negara, yakni Power.

Negara dengan *power* yang besar mempunyai lebih banyak kepentingan nasional dan tujuan nasional dari pada negara yang mempunyai *power* lebih kecil, dengan kata lain semakin besar negara, semakin banyak kekuatan dan semakin banyak kekuatan, semakin beragam tujuannya.

Pada akhirnya *power* menjadi atribut nasional yang berkaitan dengan peningkatan posisi suatu negara sehingga menjadi aktor internasional yang dipertimbangkan oleh negara-negara lain. Salah satu cara untuk menaikkan *power* indonesia adalah dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

DK PBB merupakan salah satu dari enam badan utama yang ada di PBB. Badan ini bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan

⁶ Nugraha Gumilar, Tri Legionosuko, Bintang Widagdo. Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia.
jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/187/173

internasional. Menjadi anggota tidak tetap DK PBB menjadi salah satu kepentingan nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada kekuasaan yang diberikan kepada DK PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang juga sejalan dengan amanah pembukaan UUD 1945. Selain itu, dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB peran serta suara Indonesia akan lebih diakui banyak negara, Indonesia akan lebih mudah menentukan sikap, mengajukan ide untuk resolusi konflik dan yang terpenting akan meningkatkan nilai tawar Indonesia di politik internasional sehingga Indonesia memiliki pengaruh dan dalam pengambilan keputusan PBB.

Pengalaman Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebelumnya menjadikan Indonesia sangat berpengalaman dalam membantu menyelesaikan konflik, hal ini dapat dilihat dari kinerja serta perannya di masa sebelumnya. Terpilihnya Indonesia hingga empat kali menjadi bukti nyata kepercayaan negara-negara lain kepada Indonesia untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian dunia.

KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. STRUKTUR SISTEM

Hal ini mengacu pada tatanan sistem internasional, apakah itu *bipolar* atau *unipolar*, atau *multipolar* sehingga hal ini mempengaruhi keberpihakan negara-negara lain, khususnya negara-negara kecil. Jika struktur sistemnya tidak terpusat pada satu kekuatan saja, maka makin banyak kesempatan bagi suatu negara untuk membuat pilihan tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Dalam hal ini, keputusan Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan 4000 pasukan perdamaian.

Struktur saat ini yang berupa anarkis, memberikan ruang bagi setiap negara untuk menentukan pilihan masing-masing sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Dalam sistem internasional, anarki dapat didefinisikan sebagai kondisi tidak adanya supremasi yang berdaulat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan atau hukum yang di atas level Negara. PBB kemudian dilahirkan sebagai konsekuensi dari sistem anarkis.

Keputusan Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan 4000 pasukan perdamaian merupakan bentuk komitmen Indonesia atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Isi dari piagam tersebut mencakup banyak hal, mulai dari keanggotaan dan tujuan PBB hingga hak-hak asasi manusia, salah satunya mengenai keamanan dunia. Berbicara mengenai menjaga keamanan dunia, PBB dalam piagamnya menyatakan semua Negara berkomitmen dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian internasional

Hal tersebut tertuang dalam piagam PBB Chapter VII Pasal 43 UN Charter yang menyatakan bahwa:

“All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of

maintaining international peace and security”⁷

Partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Menjadi indikator penting karena dengan aktifnya Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian dunia, hal itu akan berdampak positif bagi Indonesia dalam memperkuat peran strategis Indonesia di forum multilateral, khususnya PBB.

B. OPINI PUBLIK

Opini publik menjadi salah satu faktor dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Opini berbeda yang muncul dan diungkapkan oleh negara lain tidak hanya karena harapan yang berbeda tapi juga persepsi atau cara pandang yang berbeda. Konsep opini publik menjadi faktor penting dalam menjelaskan keputusan politik luar negeri suatu negara. Dalam demonstrasi pengecaman politik luar negeri suatu pemerintahan bukanlah hal yang spontan, melainkan hal terorganisir dari pejabat pemerintahan untuk mempersulit demi tujuan mereka sendiri.

Peran aktif Indonesia dalam mengirimkan pasukan mendapat apresiasi dari negara-negara anggota lainnya, PBB sendiri memasukan Indonesia sebagai *Troop Contributing Country* dengan menduduki posisi ke 9 dengan jumlah pasukan yang telah dikirimkan sejumlah 2705 (data per 31 Januari 2020).⁸

⁷ Leonard F. Hutabarat, *Kerangka Konseptual Kontribusi pada pasukan penjagaan perdamaian PBB studi kasus: Indonesia*

⁸ Hutabarat, Leonard F. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6.2 (2018).

<http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/viewFile/308/183>

Reaksi positif yang didapat Indonesia atas kontribusi dan profesionalismenya dalam misi-misi perdamaian PBB mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani pengiriman pasukan perdamaian. Hal ini juga menjadikan misi-misi perdamaian PBB sebagai salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.

Respon positif PBB disampaikan dengan permintaan agar Indonesia mengirimkan lebih banyak pasukan perdamaian, merespon hal ini maka dibentuklah PMPP pada 29 Januari tahun 2007. PMPP merupakan pusat pelatihan yang bertugas melakukan persiapan dan pelatihan bagi personel TNI yang akan bertugas sebagai pengamat militer, Kontingen Garuda dan UN Peacekeeping Operation di luar negeri sesuai dengan standar PBB dan tugas-tugas UN PKO lainnya. TKMPP kemudian dibentuk pada 15 Desember 2011 untuk memperkuat tiga komponen yakni militer, sipil dan polisi. Untuk lebih menegaskan konstitusi dalam menjaga perdamaian, presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mendirikan IPCS pada tanggal 19 Desember 2011.

Banyaknya keterlibatan Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB, serta berbagai macam program-program penunjang pasukan perdamaian serta badan-badan resmi yang telah disahkan guna menunjang kualitas dan kuantitas pasukan perdamaian yang dikirimkan Indonesia, dibutuhkan suatu acuan untuk bisa mengidentifikasi *means, way and end* dalam kerangka waktu yang jelas. Maka pada 13 Februari 2015 disahkan Kebijakan *Roadmap Vision 4000 Peacekeeper 2015-2019* melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun

2015 yang ditandatangani oleh menteri luar negeri ibu Retno L.P.Marsudi.

C. PERMASALAHAN GLOBAL DAN REGIONAL DARI SEKTOR PRIVAT

Sektor privat memiliki tujuan bisnis yaitu mencari keuntungan yang maksimal. Usaha dari sektor privat bisa berkembang hingga tingkat regional dan global. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada masa yang akan datang jika tidak dikendalikan. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.⁹

Masalah global dan regional yang umum muncul berupa gerakan separatisme, kudeta atau gencatan senjata antara dua negara yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Gerakan-gerakan separatisme yang terjadi tidak hanya melibatkan jumlah pasukan tetapi juga senjata yang digunakan. Dalam melakukan aksinya, gerakan separatisme dilengkapi dengan senjata yang cukup memadai. Adanya kebutuhan penyuplai, penjual, perantara dan pembeli senjata ilegal telah memungkinkan terciptanya interaksi mereka

Dari perspektif ekonomi politik, perdagangan dan penyelundupan senjata secara ilegal erat kaitannya dengan berbagai motif ekonomi, bisnis atau keuntungan secara individu atau kelompok. Kombinasi gerakan separatisme dan penyelundupan serta perdagangan senjata secara ilegal dapat mengancam keamanan masyarakat dan individu akan terancam

oleh kegiatan pemberontakan yang mereka lakukan, dimana akan melibatkan gencatan senjata, yang dapat menimbulkan korban jiwa serta ketakutan dan trauma bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. Sementara, keamanan nasional dan kawasan menjadi terancam jika pasar penjualan senjata ilegal yang tercipta melalui aksi penyelundupan meluas dan semakin besar dan berbahaya jenis-jenis senjata api yang diperdagangkannya, bahkan di sini termasuk roket, granat, bazoka, peluncur roket, peluncur granat, dan berbagai jenis senjata berat dan amunisinya.

Ancaman gerakan separatisme serta konflik kepentingan antar etnis yang tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga keamanan kawasan, mendorong PBB untuk turun tangan mengirimkan pasukanya dalam menangani masalah keamanan tersebut. Indonesia sebagai anggota aktif PBB ikut mengambil bagian dan terlibat langsung dalam misi perdamaian tersebut.

Demi menjaga keamanan nasional dan kawasan dari ancaman akibat dari konflik global maupun regional yang melibatkan gerakan separatisme, kepentingan antar etnis dan penyelundupan senjata, diperlukan kebijakan tegas dari sebuah negara untuk mengatur kapasitas mereka, serta batasan-batasan yang ada. Indonesia sebagai anggota aktif PBB yang juga ikut andil dalam menjaga perdamaian internasional, menjadi salah satu negara yang memfasilitasi keaktifan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan penambahan 4000 pasukan perdamaian. Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci langkah-langkah nyata apa yang perlu dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pasukan yang akan dikirimkan.

⁹ Muhammad Basyir Ramadhan, Skripsi: "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Kerajaan Arab Saudi Dalam Bidang Investasi Terhadap Republik Indonesia Pada Tahun 2013-2017" (Bandung: UNPAD, 2019) Hal. 15
http://media.unpad.ac.id/thesis/170210/2013/170210130057_2_8197.pdf

III. PENUTUP KESIMPULAN

Konflik antar negara maupun masalah global dan regional selalu muncul dalam dunia Internasional, PBB selaku Organisasi Internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di dunia mengambil peran dalam menjaga perdamaian dunia. Melalui UN-DPKO, PBB mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara konflik, mengingat PBB tidak memiliki militer sendiri, maka pasukan perdamaian dari negara anggotalah yang dikirimkan, hal ini didasari dengan UN Chapter, dimana semua anggota berkewajiban ikut menjaga perdamaian dunia, termasuk Indonesia.

Hingga saat ini, bentuk partisipasi menjaga perdamaian dunia tidak hanya dengan mengirimkan pasukan, beberapa negara lebih memilih untuk mendukung secara finansial. Kedua bentuk kontribusi tersebut memiliki peran tersendiri dalam suksesnya misi peacekeeping, meskipun demikian, beban terberat ada pada negara yang mengirimkan pasukanya ke lapangan. Dalam beberapa kasus, negara-negara tersebut memiliki porsi kontribusi yang juga berbeda, ada negara yang hanya mengirimkan pengamat militer (UN Military Observers) sementara negara lain begitu berkomitmen dengan terus menaikkan jumlah pasukan. Meskipun beberapa negara saling berlomba dalam kontribusi mereka dalam misi perdamaian, beberapa negara justru memilih abstain dan menikmati kedamaian tanpa pengeluaran. Lantas mengapa Indonesia begitu bersemangat dalam mengirimkan pasukan perdamaian mereka? Bahkan terus meningkatkan dalam hal kualitas dan kuantitas?

Keterlibatan Indonesia dalam berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan menurunkan pasukannya tidak hanya didasari karena UN Chapter tetapi juga ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Indonesia mengeluarkan kebijakan *Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019*.

Faktor Internal berupa Struktur pemerintah, Keamanan dan Atribut Nasional, serta pertimbangan Eksternal yang meliputi Karakteristik dan struktur dari Sistem Internasional, opini publik yang melatarbelakanginya serta adanya masalah global dan regional di sektor privat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. 1997, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Carlsnaes, Walter. 2013, *Handbook Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media
- Eby Hara, Abubakar. 2011, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa
- Jackson Robert, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Marbun, BN, SH. 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES,
- Perwita, Anak Agung Banyu, dkk, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya

- Sitepu, P.Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1998
- Jurnal/Skripsi/Thesis**
- “Efektivitas United Nations Missions Organization In The Demorcatc Republic Of The Congo (Monuc) Dalam Konflik Di Republik Demokrasi Kongo” diakses pada 8 November 2016 pukul 20:13
- “Keterlibatan Indonesia di UNIFIL dan Komitmen Indonesia melalui Peta Jalan 4,000 Pasukan Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019” diakses pada 9 November 2016 pukul 10:26
- Raja, Margareta Erline Debata. 2013. *Keperntingan Rusia Dalam Pembentukan Shanghai Cooperation Organization (Sco)*. eJournal Ilmu Hubungan Intternasional. Vol 2. diakses 1 desember 2016 pk1 06:28
- Leonard F. Hutabarat. 2015. *Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian Pbb: Studi Kasus Indonesia*. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/1441/1386>. Diakses pada 30 november 2016
- Gumilar Nugraha, Tri Legionosuko, Bintang Widagdo. 2017. *Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia..* Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan. Volume 3 Nomor 3 jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/187/17. diakses 5 November 2020 pk1 06:28
- Latif Abdul, Ahmad Jamaan. 2014. *Efektivitas United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNRI. Vol 1 No. 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/article/view/2282.
- Yulia Hartati Anna. 2010. *Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (Rms) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)*. SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2
- Nainggolan Poltak Partogi. 2011. *PENYELUNDUPAN SENJATA KE WILAYAH INDONESIA*. Kajian Vol 16 No.4 <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/544/439>
- Ramadhan Muhammad Basyir. 2019 *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Kerajaan Arab Saudi Dalam Bidang Investasi Terhadap Republik Indonesia Pada Tahun 2013-2017*. Skripsi. UNPAD, Bandung http://media.unpad.ac.id/thesis/170210/2013/170210130057_2_8197.pdf
- Leonard F. Hutabarat. 2018. *Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara 6.2 http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JP_BH/article/viewFile/308/183

WEBSITE RESMI

Anggoro, Dr. Kusananto, *KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM*,

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/bas edir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20g lobal/6\)%20Food%20and%20Ener gy%20Security/Keamanan%20Nasi onal%20Pertahanan%20Negara%2 0-%20koesnanto%20anggoro.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/bas edir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20g lobal/6)%20Food%20and%20Ener gy%20Security/Keamanan%20Nasi onal%20Pertahanan%20Negara%2 0-%20koesnanto%20anggoro.pdf) diakses 7 Desember

<http://www.un.org/en/peacekeeping/> diakses 8 November 2016

http://www.un.org/en/peacekeeping/con tributors/2016/jul16_2.pdf diakses pada 7 November 2016

<https://www.pindad.com/weapon>

<https://www.pindad.com/anoa-amphibious>

“Indonesia dan United Nations Peacekeeping Operations” <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Partisipasi-Indonesia-dalam-Pasukan-Misi-Perdamaian-PBB.aspx> diakses 8 November 2016

“PERPRES NO 85 TAHUN 2011” <http://www.peraturan.go.id/perpres/nomor-85-tahun-2011-11e44c503b00d7e08246313232363539.html> diakses pada 8 November 2016

Hadi, Rany Purnama. *Keterlibatan Indonesia di UNIFIL dan Komitmen Indonesia melalui Peta Jalan 4,000 Pasukan Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/7fe609ac0e303ca26f42300e614b48d4.pdf> pada 13 November 2016

“What Is Peacekeeping”. Tersedia dalam <http://www.un.org/en/peacekeepin>

<g/operations/peacekeeping.shtml> pada 9 Desember 2016

<https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019. Tersedia dalam https://pih.kemlu.go.id/files/1_Permenlu_Nomor_1_Tahun_2017_tentang_Perubahan_Permenlu_5-2015_tentang_Peta_Jalan_Visi_4000_Personel_Pemeliharaan_Perdamaian_2015-2019.pdf

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI. Tersedia dalam https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU-No.37.1999%20-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf

UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tersedia dalam <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia/>

UNDANG-UNDANG No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tersedia dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzMmZj1QUdAwMjIwMDMucGRmIjs=>

UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara.
Tersedia dalam
[http://buk.um.ac.id/wp-
content/uploads/2016/05/Undang-
Undang-Nomor-3-Tahun-2002.pdf](http://buk.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Undang-Undang-Nomor-3-Tahun-2002.pdf)

WEBSITE

Arinda Pangestu. 2014. *Definisi Teori
Dalam Hubungan Internasional*.
Tersedia dalam
[https://www.academia.edu/9555977
/Definisi Teori-
Teori dalam Hubungan Internasio
nal](https://www.academia.edu/9555977/Definisi_Teori-Teori_dalam_Hubungan_Internasio) diakses 9 Desember

“Common, Comprehensive and
Cooperative Security”
[http://www.amitavacharya.com/site
s/default/files/Common,%20Compr
ehensive%20and%20Cooperative%
20Security.pdf](http://www.amitavacharya.com/site/s/default/files/Common,%20Comprehensive%20and%20Cooperative%20Security.pdf) diakses pada 27
November 2016

Haryo Prasodjo. *Konsep Perdamaian
Serta Penerapannya Dalam Konflik
Perbatasan India-Pakistan*.
[http://www.haryoprasodjo.com/201
4/10/konsep-perdamaian-serta-
penerapannya.html](http://www.haryoprasodjo.com/2014/10/konsep-perdamaian-serta-penerapannya.html) diakses pada 9
Desember 2016

[http://kamus-
internasional.com/definitions/?indo
nesian word=road map](http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=road_map) diakses
pada 9 Desember 2016

“Modul IV Pengaturan Keamanan
Kawasan”
[static.ow.ly/docs/Pengaturan%20K
eamanan%20Kawasan_1ced.pdf](http://static.ow.ly/docs/Pengaturan%20Keamanan%20Kawasan_1ced.pdf)
diakses pada 27 November 2016

Rini Panca Ayu Rina. *Indonesia Resmi
Menjadi Anggota Tidak Tetap
Dewan Keamanan PBB*.
[https://www.tribunnews.com/intern
asional/2019/01/03/indonesia-
resmi-menjadi-anggota-tidak-tetap-
dewan-keamanan-pbb-periode-
2019-2020](https://www.tribunnews.com/internasional/2019/01/03/indonesia-resmi-menjadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-periode-2019-2020)